



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

Pemohon, NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1983, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan PT. Pegadaian Cab. Pangkep, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Bosowa, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 17 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 046/01/VII/2003, tanggal 12 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Marana, Kecamatan Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Muhammad Fadil Pratama bin Muhammad Sapril, umur 16 tahun;
 - 3.2. Dwita Maharani binti Muhammad Sapril, umur 11 tahun;
 - 3.3. Talita Jayyida Az Syuhrah binti Muhammad Sapril, umur 5 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sering mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya kepada para pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175). Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut para pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

- mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.
- para pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Dra. Sitti Johar, MH., Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 11 Maret 2020 mediasi dinyatakan hanya berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa para pihak di depan mediator berhasil menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan adalah ;

1. Sebuah rumah permanen beserta tanahnya luas 10 X 15 M yang terletak di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah utara : saluran air/ irigasi
Sebelah barat : rumah Nurlaela
Sebelah Selatan : rumah Dg Taju
Sebelah Timur : rumah H. Rukiyah

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 13



Pasal 2

Para pihak mempunyai utang bersama sebagai berikut :

1. Para Pihak mempunyai (kredit pada bank BRI Cabang Maros) sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima juta rupiah), digunakan untuk membeli sebuah motor bersama DD 6082 SG warna merah Vixon tahun 2016 dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu perbulan) selama 3 tahun terhitung mulai Maret 2018 tersisa keseluruhan sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Pemohon akan membayar cicilan utang tersebut sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas.
2. Para Pihak mempunyai (kredit di Bank BNI Cabang Pangkep) sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk memperbaiki rumah bersama dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 15 tahun terhitung mulai maret 2019 tersisa keseluruhan sekitar Rp.407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah), pihak pertama akan membayar cicilan utang tersebut sejumlah Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu) setiap bulan sampai lunas.
3. Para Pihak mempunyai kredit pada (Bank Mega Cabang Maros) berupa Kartu Kredit sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). digunakan untuk wisata ke Bali dengan angsuran setiap bulan sejumlah RP 600.000,- (enam ratus ribu perbulan) selama 2 tahun terhitung mulai Januari 2020 tersisa keseluruhan sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Pemohon akan membayar cicilan utang tersebut sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas.
4. Para Pihak mempunyai (kredit di Pegadaian Pangkep sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk investasi di Kantor Tergugat dengan angsuran setiap bulan sejumlah RP 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 1 tahun terhitung mulai Januari 2020 tersisa keseluruhan sekitar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pemohon akan membayar cicilan utang tersebut sejumlah Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas.

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Untuk sebuah rumah sebagaimana tersebut pada pasal I ayat 1 Termohon bersama kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang lahir dalam perkawinan bernama Dwita Maharani binti Muhammad Sapril, umur 16 tahun. dan Talita Jayyida binti Muhammad Sapril, umur 5 tahun berhak tinggal bersama kedua anak-anak tersebut. selama Termohon belum menikah dengan laki-laki lain. dan rumah tersebut diserahkan untuk anak-anaknya. dan anak yang bernama Muhammad Fadil Pratama bin Muhammad Sapril, umur 16 tahun, tinggal bersama dengan Pemohon

Pasal 4

Untuk sebagai akibat pengajuan permohonan perceraian dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2020/PA Mrs yang terdaftar tanggal 17 Pebruari 2020 maka para pihak berkewajiban memberikan kepada Termohon yaitu ;

1. Mut'ah berupa emas seberat 7 gram
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-
3. Nafkah kedua orang anak masing-masing bernama ;
 1. Dwita Maharani binti Muhammad Sapril, umur 16 tahun.
 2. Talita Jayyida binti Muhammad Sapril, umur 5 tahun sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) Setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
 3. Beras 100 kg setiap panen, yaitu 2 kali dalam setahun.

Pasal 5

Nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada pasal 7 tersebut ayat 1 dan 2 tersebut wajib diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon sebelum atau pada saat sidang pengucapan ikrar talak didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros.

Pasal 6

Para pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar nota kesepakatan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan nomor 119/Pdt.G/2020/PA Mrs dan wajib di taati oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang untuk perkara cerai talak tidak berhasil dan

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Hakim Mediator hanya berhasil sebagian, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/01/VII/2003, tanggal 12 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Desa, Kecamatan Kabupaten, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saya kadang melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan adalah Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon dikarenakan Termohon sering mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi melihat keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing, dan sepengetahuan saya, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Herni bin H. Hasmuni**, umur 30 agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tambua, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 11 Juni 2003;
- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Marana, Kecamatan Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Percecokan Pemohon dan Termohon kerap terjadi bahkan hampir tiap hari
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar, sebabnya Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan kepada Pemohon, sehingga sering marah jika Pemohon bicara dengan oranglain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 bulan
- Kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 046/01/VII/2003, tanggal 12 Februari 2019 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Dra. Sitti Johar, MH. Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 11 Maret 2019, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai quod-non tuntutan Termohon pascaperceraian;

Menimbang, bahwa atas hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian, yang di dalam putusan ini sifatnya sebagai putusan pertama dan terakhir serta mengikat (*final and binding*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Pemohon mendalilkan rumah tangga atau perkawinannya bersama Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan. Di lain pihak, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon tersebut, dan selanjutnya Termohon menuntut hak-haknya pasca perceraian di depan mediator;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2005, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan kepada Pemohon, sehingga sering marah jika Pemohon bicara dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon di depan mediator dengan materi perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan adalah ;

Sebuah rumah permanen beserta tanahnya luas 10 X 15 M yang terletak di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : saluran air/ irigasi
Sebelah barat : rumah Nurlaela
Sebelah Selatan : rumah Dg Taju
Sebelah Timur : rumah H. Rukiyah

Pasal 2

Para pihak mempunyai utang bersama sebagai berikut :

1. Para Pihak mempunyai (kredit pada bank BRI Cabang Maros) sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima juta rupiah), digunakan untuk membeli sebuah motor bersama DD 6082 SG warna merah Vixon tahun 2016 dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu perbulan) selama 3 tahun terhitung mulai Maret 2018 tersisa keseluruhan sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Pemohon akan membayar cicilan

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang tersebut sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas.

2. Para Pihak mempunyai (kredit di Bank BNI Cabang Pangkep) sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk memperbaiki rumah bersama dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 15 tahun terhitung mulai maret 2019 tersisa keseluruhan sekitar Rp.407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah), pihak pertama akan membayar cicilan utang tersebut sejumlah Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu) setiap bulan sampai lunas.
3. Para Pihak mempunyai kredit pada (Bank Mega Cabang Maros) berupa Kartu Kredit sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). digunakan untuk wisata ke Bali dengan angsuran setiap bulan sejumlah RP 600.000,- (enam ratus ribu perbulan) selama 2 tahun terhitung mulai Januari 2020 tersisa keseluruhan sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Pemohon akan membayar cicilan utang tersebut sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas.
4. Para Pihak mempunyai (kredit di Pegadaian Pangkep sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk investasi di Kantor Tergugat dengan angsuran setiap bulan sejumlah RP 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 1 tahun terhitung mulai Januari 2020 tersisa keseluruhan sekitar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pemohon akan membayar cicilan utang tersebut sejumlah Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 3

Untuk sebuah rumah sebagaimana tersebut pada pasal I ayat 1 Termohon bersama kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang lahir dalam perkawinan bernama Dwita Maharani binti Muhammad Sapril, umur 16 tahun. dan Talita Jayyida binti Muhammad Sapril, umur 5 tahun berhak tinggal bersama kedua anak-anak tersebut.selama Termohon belum menikah dengan laki-laki lain.dan rumah tersebut diserahkan untuk anak-anaknya.dan anak yang bernama Muhammad Fadil Pratama bin Muhammad Sapril, umur 16 tahun, tinggal bersama dengan Pemohon

Pasal 4

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk sebagai akibat pengajuan permohonan perceraian dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2020/PA Mrs yang terdaftar tanggal 17 Pebruari 2020 maka para pihak berkewajiban memberikan kepada Termohon yaitu ;

4. Mut'ah berupa emas seberat 7 gram
5. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-
6. Nafkah kedua orang anak masing-masing bernama ;
4. Dwita Maharani binti Muhammad Sapril, umur 16 tahun.
5. Talita Jayyida binti Muhammad Sapril, umur 5 tahun sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) Setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
1. Beras 100 kg setiap panen, yaitu 2 kali dalam setahun.

Pasal 5

Nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada pasal 7 tersebut ayat 1 dan 2 tersebut wajib diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon sebelum atau pada saat sidang pengucapan ikrar talak didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros.

Pasal 6

Para pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar nota kesepakatan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan nomor 119/Pdt.G/2020/PA Mrs dan wajib di taati oleh para pihak.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.Hdn Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Saufa Jamila, SH.

Perincian Biaya Perkara:		
1.	Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4.	Biaya panggilan Tergugat	Rp 150.000,00
5.	Biaya penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 416.000,00

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 13 dari 13